

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Peran rumah sakit dalam pemenuhan hak pasien kaitannya dengan *informed consent* di Rumah Sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe pelaksanaan *informed consent* belum terlaksana dengan maksimal, sebagian tenaga kesehatan tidak memberikan penjelasan tentang tindakan medis yang akan dilakukannya karena adanya beberapa hal yang mempengaruhi dokter dan perawat dalam memberikan penjelasan tindakan medik yaitu tenaga kesehatan tidak sebanding dengan banyaknya pasien, kebiasaan dokter untuk mendelegasikan tugasnya kepada tenaga kesehatan dalam hal ini perawat dalam melakukan tindakan medis tanpa melakukan evaluasi berupa tanya jawab kepada perawat yang diberikan tanggungjawab, yang belum sepenuhnya memahami dampak yang timbul atas kesalahan/kelalaian yang dapat merugikan pasien, Dari segi administrasi atau pendataan (rekam medik) sudah dilaksanakan dengan baik dan rumah sakit sudah memiliki SOP dalam menjalankan tugasnya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pasien dalam mendapatkan *informed consent* bagi pasien, kurangnya tingkat pendidikan pasien, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terlalu teknis, perilaku pasien atau keluarga pasien dalam keadaan stress

emosional sehingga tidak mampu mencerna informasi, perilaku dokter yang terlihat terburu-buru atau tidak perhatian, atau tidak ada waktu untuk tanya jawab dengan pasien atau keluarga pasien dan nilai sosial dan budaya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar pemberian *informed consent* dengan memperhatikan hak-hak pasien dalam menjalani tindakan medis dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. *Informed consent* ini masih banyak pasien yang belum mengetahui sejauh mana hak sebagai penerima pelayanan kesehatan, dalam hal ini dokter harus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien yang ingin memperoleh haknya, sehingga peneliti berharap adanya komunikasi secara efektif antara dokter dan pasien, dan juga sebaiknya dokter yang melakukan delegasi kepada perawat harus secara efektif melakukan evaluasi tanya jawab terhadap tindakan medis yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan yang dapat merugikan pasien.
2. Peran rumah sakit terhadap pasien terkait *informed consent* yang dibuat antara pasien atau keluarga pasien dan dokter harus dibuat komunikasi berbasis elektronik untuk berinteraksi mengenai informasi medis, dan juga di rumah sakit didukung dengan lingkungan yang memiliki internet/wifi, sehingga komunikasi tetap berjalan walaupun dokter dan pasien atau keluarga pasien tidak saling bertatap muka. Harus selalu mengutamakan hak-hak pasien sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus terus diperhatikan dan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pasien yang ingin memperoleh kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badu, L. (2016). *Penelitian Kolaboratif Dosen Dan Mahasiswa*. Gorontalo.
- Bahder, J. (2005). *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dillah, S. d. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Febriana, T. T. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: PT. Prustakarya.
- Indonesia, T. k. (2006). *Manul Rekam Medis*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Isfandyarie, A. (2006). *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku 1*.
- J.Guwandi. (2006). *Informed Consent Dan Informed Refusal Edisi VI*. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Kerbala, H. (1993). *Segi yuridis Informed Consent*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Komalawati, V. (1999). *Peranan Informed Cosent Dalam transaksi terapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bukti.
- L, B. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. 387-388.
- Manuaba, I. B. (1999). *Operasi Kebidanan Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Dokter Umum*.
- Muchtar, M. (2016). *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.
- Samil, R. S. (2001). *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiharjo.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press.

Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tribowo, C. (2014). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Yustina, D. E. (2012). *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: CV Keni Media.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Permenkes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

Situs Internet:

<http://ilowirawan.wordpress.com/2007/10/29/hak-dan-kewajiban-pasien-sadarkahkita%E2%80%A6/>, 19 Desember 2016, 20.05.

<http://irwandykapalawi.wordpress.com>, 15 januari 2017 14.35.

Wawancara:

Wawancara bersama Ibu Evariyanti Katili, Kasubid Promkes Rumah Sakit Prof. Dr. H. Aloe Saboe. 10 November 2016

Wawancara bersama dokter Fidy Zubedi dan Rumah Sakit Prof. Dr. H.Aloe Saboe 16 januari 2017

Wawancara bersama perawat lusi yana di ICU Rumah Sakit Prof.H. Aloe Saboe, Selasa 21 Januari 2017. 14.05

Wawancara bersama pasien dan keluarga pasien Rumah Sakit Prof. Dr. H. Aloe Saboe. 16 januari 2017



CURICULLUM VITAE

Nama : Tiara P. Nur
NIM : 271413071
Tempat/tgl lahir : Manado, 31 Mei 1994
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status pernikahan : Belum menikah
Tinggi badan : 150 cm.
Berat badan : 49 Kg.
Alamat : Jl. Budi UtomoKel. Limba U 1
Kec. Kota Selatan Kota
Gorontalo Prov. Gorontalo

Latar Belakang Pendidikan

1. SDN 53 Kota Selatan Gorontalo : 2001 - 2007
2. SMP N 2 Kota Gorontalo : 2007 – 2010
3. SMK N 1 Kota Gorontalo : 2010 – 2013
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) : 2013 – 2017

Kegiatan yang pernah diikuti:

1. Peserta masa orientasi mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013.
2. Peserta seminar nasional penegakan hukum berdasarkan pancasila oleh ketua komisi yudisial Republik Indonesia dan ketua pengadilan tinggi gorontalo pada tahun 2014
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dikomisi pemberantasan korupsi, komisi yudisial, mahkamah konstitusi, dan kementerian luar negeri pada tahun 2015.
4. Peserta Praktek Tata Usaha Negara (PTUN) dimanado pada tahun 2015.
5. Peserta KKN Revolusi Mental pada tahun 2016